



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR : 15 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PEMBAYARAN SPP-UP, SPP-GU, SPP- TU, SPP-LS, PENERBITAN SPM PADA SKPD DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN PENERBITAN SP2D PADA BPKD KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat proses penerbitan SP2D pada BPKD, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian tata cara pembayaran atas pengajuan SPM dari SKPD untuk penerbitan SP2D pada BUD/Kuasa BUD dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tata cara Pembayaran atas SPP UP/GU/TU/LS, Penerbitan SPM pada SKPD dalam Kabupaten Aceh Tamiang dan Penerbitan SP2D pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. berdasarkan telaahan staf dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 900.04/1820/2008, tanggal 28 Juli 2008 perihal Penyederhanaan persyaratan dokumen untuk penerbitan SP2D pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tata cara Pembayaran atas SPP UP/GU/TU/LS, Penerbitan SPM pada SKPD dalam Kabupaten Aceh Tamiang dan Penerbitan SP2D pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah;

16. Qanun Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 5 Tahun 2008);
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tata cara Pembayaran atas SPP UP/GU/TU/LS, Penerbitan SPM pada SKPD dalam Kabupaten Aceh Tamiang dan Penerbitan SP2D pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 11).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PEMBAYARAN SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS, PENERBITAN SPM PADA SKPD DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN PENERBITAN SP2D PADA BPKD KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Pembayaran SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS, Penerbitan SPM pada SKPD dalam Kabupaten Aceh Tamiang dan Penerbitan SP2D pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dokumen pengajuan SPM UP/GU/TU/LS diajukan oleh SKPD kepada BUD/Kuasa BUD berupa duplikat dari dokumen asli yang sah sebanyak 1 (satu) eks.
- (2) Dokumen permintaan pembayaran berikut lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud berdasarkan urutan kejadian/proses pengadaan barang dan jasa seperti tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat penetapan pemenang atas pelelangan pengadaan barang dan jasa (Gunning) dibuat lebih awal dari tanggal, bulan dan tahun pembuatan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja;
 - b. Berita Acara Serah Terima Lapangan;
 - c. Surat Perintah Mulai Kerja/Surat Pesanan Barang/Purchase Order (PO);
 - d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

g. Berita Acara Pembayaran.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (11) diubah, dan ayat (12) dihapus serta diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (6a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kuasa BUD melalui Kasubbid Verifikasi meneliti/memverifikasi kelengkapan dokumen SPM UP/GU/TU/LS dan kesesuaian redaksi yang tertulis pada SPP.
- (2) Penelitian/verifikasi mencakup pagu anggaran dan kode rekening belanja yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD untuk penerbitan SP2D agar tidak melampaui pagu anggaran dan sesuai dengan kode rekening belanja yang tercantum pada buku penjabaran APBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - a. SPD;
 - b. Surat pengantar SPP-UP;
 - c. Ringkasan SP-UP;
 - d. Rincian SPP-UP;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6);
 - f. Surat penelitian kelengkapan dokumen SPP yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - a. SPD;
 - b. Surat Pengantar SPP-GU;
 - c. Ringkasan SPP-GU;
 - d. Rincian SPP-GU;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6);
 - f. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas SPM UP/GU sebelumnya;
 - g. Surat penelitian kelengkapan dokumen SPP yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - a. SPD;
 - b. Surat pengantar SPP-TU;
 - c. Ringkasan SPP-TU;
 - d. Rincian SPP-TU;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6);

- f. Surat persetujuan dari PPKD tentang batas jumlah pengajuan pengajuan SPP-TU;
 - g. Surat penelitian kelengkapan dokumen SPP yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.
- (6) Kelengkapan dokumen SPM-LS kepada pihak ketiga untuk penerbitan SP2D mencakup :
- a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Surat Pengantar SPP-LS;
 - c. Ringkasan SPP-LS;
 - d. Rincian SPP-LS;
 - e. SPM-LS;
 - f. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (bukan dokumen kontrak);
 - g. Berita acara pembayaran;
 - h. Kwintansi, SSP PPN dan PPh serta faktur pajak;
 - i. Berita acara serah terima pekerjaan untuk pembayaran 100 %;
 - j. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6);
 - k. Surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen SPP yang lengkap, sah dan benar berada pada SKPD yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab SKPD sepenuhnya;
 - l. Surat penelitian kelengkapan dokumen SPP yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.
- (6a) Kelengkapan dokumen SPM-LS yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk kegiatan yang bersifat swakelola, termasuk swakelola pada Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah, untuk penerbitan SP2D mencakup :
- a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Surat Pengantar SPP-LS;
 - c. Ringkasan SPP-LS;
 - d. Rincian SPP-LS;
 - e. SPM-LS;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6);
 - g. Surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen SPP yang lengkap, sah dan benar berada pada SKPD yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab SKPD sepenuhnya;
 - h. Surat penelitian kelengkapan dokumen SPP yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.
- (7) Dalam hal SPM yang diajukan dinyatakan lengkap, sah dan benar, Kasubbid Verifikasi melalui verifikator membubuhi stempel/cap verifikasi yang ditandatangani/diparaf oleh verifikator dan Kasubbid verifikasi dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun verifikasi pada SPM dimaksud.

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008 NOMOR 15



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Diundangkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 28 Juli 2008 M
26 Rajab 1429 H



BUPATI ACEH TAMIANG

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 28 Juli 2008 M
26 Rajab 1429 H

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal II

Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6), Pasal 9 ayat (4) huruf a, ayat (5), ayat (6) huruf j, ayat (6a) huruf f dan Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) huruf k, ayat (6a) huruf g, tercantum pada Lampiran I.a dan I.b Peraturan Bupati ini.

Pasal 9A

3. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :
 - (12) dihapus.
 - (10) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya pengajuan SPM.
 - (11) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkannya pengajuan SPM.
 - (9) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa Bud Menolak menerbitkan SP2D, melalui surat penolakan/pengembalian dokumen SPM kepada SKPD.
 - (8) Setelah SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi stempel verifikasi, Kasubid Verifikasi menerbitkan rancangan/konsep SP2D yang ditandatangani/diparaf untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa Bud.



Lampiran Ia : Peraturan Bupati Aceh Tamiang
Nomor : 15
Tanggal : 28 Juli 2008

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
SKPD.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. telah melakukan pengujian dan penelitian atas kebenaran, keabsahan serta kelengkapan dokumen SPP dan SPM untuk pemberian SP2D sesuai dengan surat penelitian kelengkapan dokumen SPP terlampir;

2. bertanggung jawab atas kelengkapan, keabsahan dan kebenaran material dari dokumen SPP dan dokumen SPM untuk pemberian SP2D serta bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.

Surat Pernyataan Tanggung jawab ini dibuat sebagai kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) :
Nomor :
Tanggal :
Jumlah :
Terbilang :

Demikian Surat Pernyataan Tanggung jawab ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi SPM SKPD kami.

Karang Baru,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD.....

Nama
NIP





ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Lampiran I.b : Peraturan Bupati Aceh Tamiang

Nomor : 15

Tanggal : 28 Juli 2008

Format Surat Pernyataan Dokumen SPP yang lengkap,sah dan benar berada pada SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
SKPD.....

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN, KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Lampiran Dokumen lainnya dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pengajuan SPM-LS ini, telah lengkap, benar dan sah dan berada pada SKPD kami sesuai dengan surat penelitian kelengkapan dokumen SPP terlampir;
2. Segala akibat yang timbul atas terjadinya kekeliruan/kesalahan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan serta penggunaan dana dari dokumen SPM yang diajukan untuk penerbitan SP2D ini menjadi tanggung jawab SKPD kami sepenuhnya.

Surat Pernyataan ini dibuat untuk kelengkapan SPM SKPD kami :

Nomor SPM :
Tanggal :
Jumlah :
Terbilang :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Karang Baru,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD.....

Nama
NIP

BUPATI ACEH TAMIANG





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՍԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՆՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՍԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՆՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՍԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՆՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՍԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՆՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ